



Analisis Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasir Panjang dan Desa Ciracap

Isep Nazila^{1*}, Gatot Wahyu Nugroho², Risma Nurmilah³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

*Penulis korespondensi: isepnazila2@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the management of village funds in infrastructure development and community empowerment in Pasir Panjang Village and Ciracap Village, Ciracap District, Sukabumi Regency. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the management of village funds in both villages has followed the stages of planning, implementation, and reporting as stipulated in laws and regulations. However, there are still obstacles such as lack of community participation, limited human resources, and lack of transparency in reporting budget usage. Control efforts are carried out through supervision from the Village Consultative Body (BPD), community participation, and annual accountability reports. Overall, the management of village funds is quite effective in increasing access to basic infrastructure and encouraging community economic empowerment although it still requires improvement in terms of transparency and community involvement.*

Keywords: *Community Empowerment; Community Participation; Infrastructure; Transparency; Village Fund*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pasir Panjang dan Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di kedua desa telah mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya transparansi dalam pelaporan penggunaan anggaran. Upaya pengendalian dilakukan melalui pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), partisipasi masyarakat, dan laporan pertanggungjawaban tahunan. Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa cukup efektif dalam meningkatkan akses infrastruktur dasar dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat meskipun masih membutuhkan peningkatan dalam aspek transparansi dan pelibatan masyarakat.

Kata Kunci: Dana Desa; Infrastruktur; Pemberdayaan Masyarakat; Transparansi; Partisipasi Masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya alam dan pembangunan di wilayahnya. Dana Desa menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan sosial, serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Sejak diberlakukan, Dana Desa telah memberikan dampak signifikan dalam membangun sarana dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas air bersih.

Namun, di berbagai desa seperti Sidomulyo, Yoka, dan Karangpatri, ditemukan permasalahan yang mencakup kurangnya pembangunan infrastruktur, minimnya transparansi penggunaan dana, serta lemahnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Masalah serupa diduga terjadi di Desa Pasir Panjang dan Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten

Sukabumi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Dana Desa dilakukan dalam dua desa tersebut, khususnya dalam aspek pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, serta kendala dan upaya pengendaliannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang memiliki peran penting dalam sistem sosial masyarakat. Menurut Emile Durkheim, desa termasuk dalam kategori masyarakat dengan solidaritas mekanik, yaitu masyarakat yang masih sederhana, homogen, dan memiliki keterikatan sosial serta budaya yang kuat. Desa dipandang sebagai komunitas sosial yang hidup dengan nilai-nilai tradisional dan struktur sosial yang sederhana, di mana antarwarga saling mengenal dan saling bergantung satu sama lain (Durkheim dalam Widianita, 2023). Tujuan utama desa bukan hanya sebatas pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan sosial masyarakat. Desa diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi lokal yang mandiri, berwawasan lingkungan, dan berakar pada kearifan lokal. Dalam perspektif Talcott Parsons, desa juga berfungsi sebagai subsistem dalam sistem sosial yang lebih besar, di mana perannya mencakup fungsi ekonomi, sosial, politik, dan ekologis. Desa berfungsi sebagai pusat produksi sumber daya alam, pelestari budaya, penyelenggara pemerintahan tingkat bawah, serta penjaga keseimbangan lingkungan (Parsons dalam Warsita et al., 2019).

Dana Desa merupakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota kepada desa. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, Dana Desa diharapkan mampu menjadi pendorong utama dalam menciptakan kemandirian desa melalui pengembangan potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan warganya (Warsita et al., 2019). Selain itu, menurut N. Sari dan Aminah (2019), penghitungan Dana Desa mempertimbangkan berbagai indikator seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis. Hal ini selaras dengan teori desentralisasi fiskal yang menjelaskan bahwa pendelegasian kewenangan keuangan dari pusat ke daerah atau desa bertujuan meningkatkan efisiensi dan pemerataan pembangunan.

Tujuan utama Dana Desa adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pendapatan, dan penciptaan peluang ekonomi. Menurut Halim dan Taryani (2023), Dana Desa juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membuka akses ke layanan dasar seperti air bersih dan pendidikan, serta

mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dana ini juga diharapkan dapat memperkuat kemandirian desa melalui pengembangan potensi lokal dan penguatan kelembagaan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Fungsi Dana Desa meliputi berbagai aspek strategis, antara lain fungsi pemerintahan yang mendukung operasional pemerintahan desa, fungsi pembangunan untuk pembangunan fisik seperti jalan dan irigasi, fungsi pembinaan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan, serta fungsi pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan dengan dukungan kepada UMKM dan penciptaan lapangan kerja baru (Halim & Taryani, 2023).

Pengelolaan Dana Desa adalah proses yang melibatkan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengatur, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan dana secara transparan dan akuntabel. Menurut N. Sari dan Aminah (2019), pengelolaan ini terdiri dari tahapan perencanaan melalui musyawarah desa (Musdes), pelaksanaan kegiatan berdasarkan RKPDDes dan APBDes, penatausahaan oleh perangkat desa, pelaporan realisasi anggaran, serta pertanggungjawaban di akhir tahun anggaran. Semua proses ini harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektivitas, efisiensi, dan keadilan sosial.

Pembangunan infrastruktur desa merupakan salah satu prioritas utama penggunaan Dana Desa. Infrastruktur desa mencakup fasilitas fisik yang menunjang aktivitas ekonomi dan sosial, seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan (Hayati, 2022). Tujuan pembangunan infrastruktur desa adalah untuk meningkatkan konektivitas, mendukung ekonomi lokal, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat ketahanan sosial, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa. Berdasarkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020, jenis infrastruktur yang diprioritaskan meliputi infrastruktur transportasi, air dan sanitasi, ekonomi, dan sosial. Proses pembangunan infrastruktur dilakukan melalui perencanaan partisipatif, pelaksanaan padat karya tunai, pengawasan oleh BPD dan masyarakat, serta pemeliharaan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah proses menggali potensi individu dan kolektif masyarakat agar mampu mandiri dan mengelola kehidupannya secara berkelanjutan. Menurut Margayaningsih (2018), pemberdayaan ini mencakup pengembangan keterampilan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal melalui UMKM dan BUMDes. Tujuan dari pemberdayaan adalah memperluas keterampilan warga, menciptakan peluang ekonomi, menurunkan pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Bentuk pemberdayaan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur sosial, yang dilaksanakan melalui tahapan identifikasi potensi, perencanaan

program, pelaksanaan secara gotong royong, serta evaluasi dan pengawasan bersama masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana. Wulandari dan Yuliandari (2022) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, rasa memiliki terhadap program pembangunan, dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Partisipasi muncul dalam bentuk keterlibatan dalam musyawarah desa, pelaksanaan proyek melalui padat karya tunai, serta pengawasan terhadap anggaran desa.

Pengendalian Dana Desa adalah kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai peraturan yang berlaku, tertib, efektif, dan efisien. Menurut D.S. Sari (2021), pengendalian ini mencakup seluruh siklus pengelolaan anggaran dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pengendalian internal bertujuan melindungi aset desa, menjamin keandalan informasi keuangan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan publik. Dalam teori *Good Governance*, pengendalian ini juga harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi (Da Ona et al., 2023). Fungsi pengendalian Dana Desa dibagi menjadi fungsi preventif (mencegah penyimpangan), detektif (mendeteksi kesalahan), korektif (memperbaiki kesalahan), dan evaluatif (menilai efektivitas penggunaan dana).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam dan menyeluruh. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap realitas sosial secara alami dan kontekstual, serta fleksibel dalam menyesuaikan proses penelitian dengan dinamika lapangan yang dihadapi oleh peneliti. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam lingkungan sosial yang diteliti, berinteraksi dengan informan, dan menyesuaikan arah penelitian dengan kebutuhan data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2018:147). Metode deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memaparkan fakta-fakta, kejadian, dan peristiwa sebagaimana adanya, tanpa manipulasi, sehingga mampu memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pasir Panjang dan Desa Ciracap. Metode ini sesuai untuk memecahkan masalah melalui pengamatan langsung,

wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara induktif agar memperoleh pemahaman utuh terhadap fenomena sosial yang terjadi (Sugiyono, 2017).

Lokasi penelitian dilaksanakan di dua desa yang berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, yaitu Desa Pasir Panjang dan Desa Ciracap. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive karena kedua desa tersebut menjadi sasaran penerima Dana Desa dan memiliki karakteristik yang relevan untuk dikaji dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peneliti melakukan wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kedua desa guna memperoleh data primer yang otentik dan relevan dengan tujuan penelitian.

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh Sugiyono (2017), bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang mengatur seluruh tahapan pengumpulan dan analisis data. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada para informan dengan tujuan memperoleh informasi tentang pengelolaan Dana Desa, alokasi penggunaan, serta tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat (Sihite et al., 2023). Observasi dilakukan untuk mengamati langsung pelaksanaan pembangunan serta aktivitas pemberdayaan masyarakat, sementara dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti visual, seperti foto kegiatan, dokumen resmi, dan arsip desa yang mendukung validitas data (Sihite et al., 2023).

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman (1984), yang menyebutkan bahwa proses analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data mencapai titik jenuh. Analisis data dimulai dari tahapan pengumpulan data, yaitu mengakses langsung ke lapangan, melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Tahapan berikutnya adalah reduksi data, yaitu proses seleksi dan penyederhanaan data yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, data yang telah direduksi disusun dalam penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif atau tabel untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana data yang telah dianalisis secara induktif disimpulkan dan diverifikasi untuk menghasilkan temuan yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian (Niswatun Rukyat et al., 2023).

Analisis data juga dilakukan dalam dua tahapan waktu, yakni sebelum turun ke lapangan dan selama serta setelah di lapangan. Analisis awal dilakukan berdasarkan literatur

dan data sekunder, seperti jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan, yang membantu memperjelas fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan dinamika dan kondisi empiris yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung (Sugiyono, 2017). Dengan metode dan pendekatan yang telah dijelaskan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan secara utuh bagaimana pengelolaan Dana Desa dilakukan di Desa Pasir Panjang dan Desa Ciracap, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi, yaitu Desa Pasir Panjang dan Desa Ciracap yang berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Desa Pasir Panjang terdiri atas lima dusun: Pasir Panjang, Cisumur, Ciranca, Ciseupan, dan Cibitung dengan jumlah penduduk 6.444 jiwa yang terdiri dari 3.053 laki-laki dan 3.391 perempuan serta 2.253 kepala keluarga (KK). Sedangkan Desa Ciracap memiliki empat dusun: Cimahi, Nagrak, Tajur, dan Kalapasatangkal dengan total penduduk 7.880 jiwa, terdiri dari 3.945 laki-laki dan 3.935 perempuan serta 2.806 KK. Secara geografis, kedua desa terletak di wilayah pesisir selatan Sukabumi, memiliki karakteristik wilayah yang berbeda; Desa Pasir Panjang didominasi pertanian tadah hujan dan pesisir, sedangkan Desa Ciracap lebih bersifat semi-perkotaan.

Struktur pemerintahan di kedua desa menunjukkan adanya organisasi yang serupa, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun. Kerja sama antarperangkat desa ini menjadi kunci penting dalam pengelolaan Dana Desa. Masing-masing desa juga memiliki visi dan misi yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Desa Pasir Panjang memiliki visi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang pro-rakyat. Sementara itu, Desa Ciracap mengusung visi mewujudkan desa yang TERTIB (Transparan, Empati, Religius, Tepat sasaran, Indah, dan Berdikari).

Data kependudukan dan tingkat pendidikan masyarakat di kedua desa menunjukkan bahwa mayoritas penduduk telah menamatkan pendidikan dasar, meskipun masih terdapat warga yang belum sekolah atau buta huruf. Di Desa Pasir Panjang, sebanyak 2.791 warga telah tamat SD, 616 tamat SMP, dan hanya 62 orang yang menyelesaikan pendidikan S1. Sedangkan di Desa Ciracap, 4.600 orang telah tamat SMP dan 1.700 tamat SMA, menunjukkan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi dibandingkan Pasir Panjang.

Dalam hal pengelolaan Dana Desa, laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menunjukkan adanya alokasi dana yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Di Desa Pasir Panjang, Dana Desa yang diterima pada tahun 2022 mencapai Rp959.554.000 dengan realisasi penuh. Pada tahun 2023 dan 2024, jumlah tersebut meningkat, mencerminkan komitmen desa terhadap pembangunan. Belanja terbanyak diarahkan pada bidang pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan alokasi untuk pemberdayaan masyarakat masih tergolong rendah, misalnya hanya Rp5.000.000 pada tahun 2024 tanpa realisasi.

Hal serupa terjadi di Desa Ciracap. Pada tahun 2022, Dana Desa sebesar Rp958.905.000 juga terealisasi sepenuhnya, dengan alokasi utama pada pembangunan fisik dan penanggulangan bencana. Tahun-tahun berikutnya menunjukkan peningkatan pendapatan desa melalui transfer, dengan belanja yang juga difokuskan pada infrastruktur dan penguatan pemerintahan desa. Namun, terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) yang cukup besar, menunjukkan adanya efisiensi atau ketidakterserapan anggaran secara penuh.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur dasar di kedua desa, namun pemberdayaan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana menjadi faktor kunci agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat yang optimal dari alokasi dana tersebut.

Pembahasan

Pengelolaan Dana Desa di Desa Pasir Panjang dan Desa Ciracap dilaksanakan melalui serangkaian tahapan perencanaan yang sistematis dan partisipatif. Prosesnya dimulai dari penyusunan dokumen jangka menengah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun untuk enam tahun dan dijabarkan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Seluruh proses ini didasarkan pada musyawarah dusun (musdus) yang kemudian dirangkum dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok perempuan, serta pendamping desa, untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan bersifat inklusif dan berbasis kebutuhan riil warga desa. Setelah RKPDDes disusun, dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan APBDes, yang kemudian diajukan oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan penggunaan Dana Desa dijalankan secara demokratis, terbuka, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa.

Pengambilan keputusan dalam pengelolaan Dana Desa melibatkan banyak pihak yang memiliki peran strategis. Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. BPD memiliki fungsi pengawasan dan persetujuan, serta menjadi saluran aspirasi masyarakat. Perangkat desa berperan dalam administrasi, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan teknis. Sementara itu, tokoh masyarakat dan kelompok sosial seperti PKK, Karang Taruna, serta kelompok petani dan nelayan turut menyumbangkan ide dan masukan dalam musyawarah desa. Pendamping desa serta camat juga berperan penting dalam memberikan arahan teknis, pembinaan, dan pengawasan agar pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai dengan regulasi.

Meskipun Dana Desa di kedua desa menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi—bahkan mencapai 100% setiap tahunnya—namun efektivitas pemanfaatannya masih perlu dikaji lebih dalam. Di Desa Pasir Panjang, meskipun dana telah terserap seluruhnya, muncul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar, terutama pada tahun 2023 yang mencapai Rp116 juta. Ini menunjukkan adanya kegiatan yang tidak berjalan maksimal atau perencanaan yang kurang matang. Selain itu, alokasi anggaran masih cenderung berat ke pembangunan fisik seperti infrastruktur, sementara sektor pemberdayaan masyarakat masih kurang mendapat perhatian, terlihat dari nihilnya realisasi anggaran pada tahun 2024 untuk bidang ini. Fenomena serupa juga terjadi di Desa Ciracap. Meskipun realisasi anggaran secara administratif mencapai 100%, namun beberapa kegiatan tidak terlaksana secara optimal. Kurangnya indikator manfaat kegiatan serta minimnya dokumentasi evaluasi atas program menunjukkan bahwa dana yang dibelanjakan belum tentu memberi dampak maksimal bagi masyarakat.

Aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa juga menjadi perhatian penting. Di Desa Pasir Panjang, meskipun laporan realisasi APBDes tersusun rapi dan lengkap, tidak ada publikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada masyarakat. Ketertutupan ini menyebabkan warga tidak dapat mengetahui rincian kegiatan dan besaran anggaran yang digunakan, sehingga ruang partisipasi dan pengawasan publik menjadi terbatas. Hal yang sama ditemukan di Desa Ciracap, di mana akuntabilitas lebih diarahkan ke pihak kecamatan atau kabupaten, tetapi belum menyentuh aspek akuntabilitas horizontal kepada masyarakat. Padahal, transparansi publik merupakan kunci dalam membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan program kerja di lapangan, Desa Pasir Panjang secara umum mampu mengantisipasi berbagai potensi kendala dengan perencanaan yang matang. Kendala yang muncul cenderung bersifat teknis seperti cuaca atau logistik, dan dapat diselesaikan secara internal tanpa mengganggu keberlangsungan program. Sementara itu, Desa Ciracap

menghadapi kendala signifikan terutama saat pandemi COVID-19, di mana program-program yang telah direncanakan harus disesuaikan dengan kondisi darurat nasional. Namun, desa tetap dapat menyesuaikan rencana dan APBDes sesuai arahan kementerian dan pemerintah daerah, menunjukkan adanya adaptabilitas yang baik dalam mengelola kebijakan berskala nasional secara lokal.

Pengendalian terhadap pengelolaan Dana Desa di kedua desa dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan pengendalian internal. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan melalui Musdes, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan, meski belum semua informasi dibuka secara luas. Model padat karya tunai diterapkan sebagai bentuk pengawasan sosial dan sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal. Pengawasan internal dijalankan oleh BPD dan perangkat desa, sementara pendamping desa memberikan pembinaan teknis dan monitoring. Terdapat pula mekanisme preventif seperti pencairan anggaran bertahap, serta mekanisme detektif melalui evaluasi berkala dan koreksi terhadap temuan lapangan. Pada akhir tahun anggaran, kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam forum terbuka untuk mendapatkan masukan dan evaluasi dari masyarakat.

Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa di Desa Pasir Panjang dan Desa Ciracap telah dijalankan dengan sistematis dan mengikuti aturan yang berlaku. Namun, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana, memperkuat transparansi publik, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan. Peningkatan alokasi untuk pemberdayaan masyarakat, publikasi dokumen perencanaan secara terbuka, dan peningkatan kualitas evaluasi kegiatan menjadi langkah strategis ke depan agar Dana Desa benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengelolaan dana desa di bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pasir Panjang dan Desa Ciracap Kecamatan Ciracap telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Pemanfaatan dana desa difokuskan pada pembangunan fisik seperti jalan dan fasilitas umum, serta program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan ekonomi lokal. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan masih terbatas.

Kendala dalam pengelolaan dana desa di kedua desa mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek teknis dan regulasi, partisipasi masyarakat yang masih rendah, serta hambatan geografis terutama di Desa Pasir Panjang. Selain itu, terdapat kendala dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil warga desa.

Upaya pengendalian pengelolaan dana desa dilakukan melalui pelibatan perangkat desa, BPD, dan tim pelaksana kegiatan. Pengawasan internal dan pelaporan rutin telah diterapkan untuk menjamin akuntabilitas, namun keterbukaan informasi kepada masyarakat masih belum maksimal, sehingga pengawasan sosial dari warga belum berjalan secara efektif.

Saran

Pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas aparatur dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan kegiatan, serta memperkuat koordinasi antar lembaga desa agar pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan lebih tepat sasaran dan efisien.

Pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, baik dalam musyawarah perencanaan maupun pelaksanaan dan pengawasan kegiatan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas akses informasi serta menciptakan forum komunikasi yang terbuka dan transparan.

Pemerintah desa diharapkan untuk mengoptimalkan pengendalian internal dan pengawasan sosial melalui pemanfaatan media informasi, laporan terbuka, dan keterlibatan masyarakat sebagai kontrol terhadap penggunaan dana desa, guna mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, R. H., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap Indeks Desa Membangun di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51–71. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>
- Asoka, R. (2018). Analisis pengelolaan keuangan dana desa. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 14(1), 84–100. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v14i1.22>
- Da Ona, M. L. A., Herdi, H., & Rangga, Y. D. P. (2023). Analisis penerapan sistem pengendalian internal dalam mengelola dana desa (Studi kasus pada Desa Wolokoli Kecamatan Bola Kabupaten Sikka). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 256–269. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.2044>
- Hayati, N. (2022). Analisis pembangunan infrastruktur jalan terhadap perkembangan pariwisata kawasan pinggiran kota (Studi kasus pada Desa Wisata “SETIGI” Kabupaten Gresik). *Journal Economic and Strategy (JES)*, 3(2), 11. <https://journal.utnd.ac.id/index.php/jes>

- Heni, L., & K. A. (2022). Strategi penyusunan kerangka berpikir: Meningkatkan kualitas penelitian. *Jurnal Lentara*, 15(2), 146–157.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Negara, T. L. (2024). *Nomor 39*.
- Rukyat, N., Sasanti, E. E., & Astuti, W. (2023). Analisis pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada pemerintah Desa Penujak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 148–161. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.655>
- Sanggrangbano, A., Maniagasi, V., & Iek, M. (2019). Analisis pengelolaan dana desa di Kampung Yoka. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 6(2), 1–11. <https://doi.org/10.56076/jkesp.v6i2.2129>
- Sari, D. S. (2021). Analisis sistem pengendalian intern pengelolaan dana desa pada Dispermasdes Kabupaten Kendal. *Jurnal Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Desa*, 2(1).
- Sari, N., & Aminah. (2019). Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sihite, R. R., Adam, A., & Musthafa, W. (2023). Efektivitas pengelolaan anggaran dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sileang Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAPP)*, 2(2), 92–98. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i2.2146>
- Warsita, I. G. P. G. W. W., Agustini, N. L. P. A., Widia, N. K. A. W., & Kumalawati, N. N. D. D. K. (2019). Pengaruh sistem pengelolaan dana desa terhadap laporan keuangan Desa Tua Marga Tabanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 7(3), 213–221. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i3.20032>
- Widianita, R., & D. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析. *AT-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1–19.
- Wulandari, S., & Yuliandari, E. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(4). www.kominfo.go.id
- Yohanes, O., Wahyudi, H., & Al-Ra'zie, Z. H. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Adhikari*, 2(4), 443–456. <https://doi.org/10.53968/ja.v2i4.88>